

PENGUATAN TERTIB ADMINISTRASI PERKAWINAN MELALUI PENDAMPINGAN VALIDASI DOKUMEN DI KUA PANYABUNGAN UTARA

Andri Muda Nst¹, Adnan Suheri², Lenni Khairani³, Neni Masitoh⁴, Majidah⁵, Umami Atikah⁶.

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

e-mail : andrynst88@gmail.com ¹,
adnansuherihasibuan@gmail.com ²,
khairanilenni325@gmail.com ³,
nenimasitoh291@gmail.com ⁴,
lidahnasutyon@gmail.com ⁵,
atikahharahap180@gmail.com ⁶.

Penulis Korespondensi: Andri Muda Nst, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

e-mail : andrynst88@gmail.com

Kata kunci :

Pendampingan Administrasi; Perkawinan; Validasi; KUA Panyabungan Utara;

A B S T R A K

Kegiatan pengabdian ini bertujuan menguatkan tertib administrasi perkawinan melalui pendampingan validasi dokumen di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Utara. Metode yang digunakan adalah *Community-Based Research* (CBR) dengan pendekatan partisipatif dan edukatif. Kegiatan dilaksanakan pada Januari-Maret 2026, melibatkan 5 mahasiswa, 1 dosen pembimbing, dan 3 staf KUA. Subjek pendampingan adalah 25 pasangan calon pengantin. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dokumentasi, dan catatan lapangan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman. Pendampingan mengidentifikasi lima masalah administrasi dominan: ketidaksesuaian data KTP dan Kartu Keluarga (40%), status perkawinan belum diperbarui (24%), kesalahan penulisan identitas (16%), surat pengantar tidak lengkap (12%), dan imunisasi TT tidak lengkap (8%). Tingkat keberhasilan penyelesaian masalah mencapai 92% (23 dari 25 kasus). Validasi dokumen terbukti berfungsi sebagai instrumen preventif yang menjamin kepastian hukum dan melindungi hak keperdataan suami, istri, dan anak, termasuk validasi identitas wali nikah. Pendampingan validasi dokumen efektif memperkuat tertib administrasi perkawinan dan meningkatkan pemahaman masyarakat. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, kegiatan ini merupakan implementasi *maqashid syariah* (perlindungan keturunan, harta, dan agama) serta penguatan konsep *mitsaqan ghalidhan* sebagai perjanjian agung. Diperlukan sinergi berkelanjutan antara KUA, Dukcapil, dan tokoh masyarakat untuk penguatan literasi administrasi.

Keywords :	A B S T R A C T
<i>Administrative Assistance; Marriage: Validation; North Panyabungan Religious Affairs Office;</i>	This community service activity aims to strengthen marriage administration through document validation assistance at the Religious Affairs Office (KUA) in North Panyabungan District. The method used is Community-Based Research (CBR) with a participatory and educational approach. The activity was carried out in January-March 2026, involving 5 students, 1 supervising lecturer, and 3 KUA staff. The subjects of the assistance were 25 prospective bridal couples. Data were collected through semi-structured interviews, participatory observation, documentation, and field notes, then analysed descriptively and qualitatively using the Miles and Huberman interactive model. The assistance identified five dominant administrative problems: discrepancies between ID card and family card data (40%), unupdated marital status (24%), errors in writing identities (16%), incomplete referral letters (12%), and incomplete TT immunisation (8%). The problem resolution success rate reached 92% (23 out of 25 cases). Document validation proved to function as a preventive instrument that guarantees legal certainty and protects the civil rights of husbands, wives, and children, including the validation of the identity of marriage guardians. Document validation assistance effectively strengthened marriage administration order and increased public understanding. From the perspective of Islamic Family Law, this activity is an implementation of <i>maqashid syariah</i> (protection of offspring, property, and religion) and a reinforcement of the concept of <i>miitsaaqan ghalidhan</i> as a grand agreement. Continuous synergy between the KUA, Dukcapil, and community leaders is needed to strengthen administrative literacy.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam perspektif hukum positif Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan akibat keperdataan.(Manan 2006) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.(Indonesia 1974) Sementara itu, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebut perkawinan sebagai akad yang sangat kuat (*miitsaaqan ghalidhan*) yang pelaksanaannya bernilai ibadah.(Indonesia 1992) Kedua landasan hukum ini menunjukkan bahwa perkawinan memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum yang harus berjalan beriringan. Dalam konteks negara hukum, sahnya perkawinan menurut agama harus diikuti dengan pencatatan administratif agar memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum dari negara. (Manan 2006; Syarifuddin 2018)

Pencatatan perkawinan bagi umat Islam dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai unit teknis Kementerian Agama di tingkat kecamatan. KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pencatat, tetapi juga sebagai pusat pembinaan keluarga sakinah, mediasi keluarga, serta pelayanan administrasi keagamaan lainnya.(Indonesia 2016) Dalam

era reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik, KUA dituntut memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Pelayanan administrasi perkawinan yang tertib dan akurat menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola pelayanan di KUA. (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2022)

Kajian terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa isu administrasi perkawinan telah mendapat perhatian dari berbagai kalangan, baik dalam bentuk penelitian murni maupun pengabdian masyarakat. Dalam kategori penelitian murni, (Khotimah dan Amran Hakim 2024) dalam studinya di KUA Seputih Agung Lampung Tengah menemukan bahwa pencatatan pernikahan berfungsi sebagai pilar kepastian hukum administrasi keluarga. Penelitian tersebut menyoroti bahwa ketidaktertiban administrasi dapat menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, terutama terkait hak-hak keperdataan anak dan istri. Sementara itu, (Hariati 2025) mengkaji peran KUA dalam pelaksanaan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan dan menyimpulkan bahwa validasi dokumen merupakan tahapan krusial yang menentukan keabsahan administratif perkawinan. (Wahyuni 2021) dalam penelitiannya tentang peran KUA di era digital menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan tertib administrasi. Lebih lanjut, (Wibowo, Bahtiar, dan Rahmantya 2023) melalui *systematic literature review* menemukan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan KUA.

Dalam kategori penelitian pengabdian masyarakat, beberapa kegiatan serupa juga telah dilakukan. (Sari, E., Kurniasari, T. W., Nuribadah, Thani, S., Rahman, A., & Faisal 2024) dalam kegiatan pengabdian di Kabupaten Aceh Utara melakukan sosialisasi sidang itsbat nikah untuk tertib administrasi kependudukan. Mereka menemukan bahwa masih banyak masyarakat yang menganggap keabsahan perkawinan cukup secara agama tanpa perlu pencatatan resmi, sehingga modul administrasi kependudukan menjadi penting untuk membantu masyarakat melengkapi dokumen. (Prayogo et al. 2025) melaksanakan pembinaan keluarga sakinah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Panyabungan—yang secara administratif masih berada dalam satu wilayah dengan lokasi pengabdian ini. Kegiatan tersebut mencakup sosialisasi, kursus pra nikah, pemeriksaan administrasi, pelaksanaan akad nikah, hingga pendampingan pasca nikah. (Rodiansyah, Ishaq, dan Faisol 2025) melakukan pemberdayaan tenaga bimbingan perkawinan di KUA Kota Denpasar dan

menemukan bahwa tahap pembukaan pelayanan masih bersifat administratif serta diperlukan metode yang lebih partisipatif dan interaktif dalam pendampingan.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami aspek normatif dan teknis administrasi perkawinan, masih terdapat celah (*gap*) yang belum terisi. Sebagian besar penelitian pengabdian yang ada masih bersifat sosialisasi klasikal atau bimbingan perkawinan umum, dan belum banyak yang secara spesifik membahas pendampingan langsung (*direct assistance*) one-on-one dalam proses validasi dokumen sebagai metode intervensi utama. Padahal, pendekatan partisipatif yang melibatkan calon pengantin secara aktif dalam proses verifikasi dan validasi dokumen berpotensi tidak hanya menyelesaikan masalah teknis, tetapi juga membangun kesadaran hukum masyarakat secara lebih mendalam. Kondisi ini menjadi relevan mengingat realitas empirik menunjukkan bahwa masih banyak calon pengantin yang mengalami kendala administratif dalam pengurusan pernikahan.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa berbagai permasalahan administratif masih sering dijumpai dalam proses pelayanan perkawinan. Beberapa persoalan yang kerap muncul antara lain ketidaksesuaian data antara Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK); kesalahan penulisan nama, gelar, atau tanggal lahir; status perkawinan dalam dokumen kependudukan yang belum diperbarui pasca perceraian atau kematian pasangan; hingga kurangnya kelengkapan dokumen persyaratan nikah seperti surat pengantar dari desa atau rekomendasi nikah antar kecamatan. (Magdalena 2005) Permasalahan tersebut sering kali menyebabkan proses pencatatan perkawinan tertunda, bahkan berpotensi menggagalkan pelaksanaan akad nikah apabila tidak segera diselesaikan. Lebih jauh, perkawinan yang tidak tercatat secara resmi dapat menyulitkan pasangan dalam mengurus akta kelahiran anak, hak waris, klaim jaminan sosial, hingga pengajuan perceraian di pengadilan agama. (Nelly dan Khairil 2024) Dalam banyak kasus, pihak yang paling dirugikan adalah perempuan dan anak karena tidak memiliki kekuatan pembuktian hukum yang memadai atas status perkawinan tersebut.

Kecamatan Panyabungan Utara sebagai bagian dari Kabupaten Mandailing Natal memiliki karakteristik masyarakat dengan tingkat literasi administrasi yang beragam. Berdasarkan observasi awal di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Utara, ditemukan bahwa dalam tiga bulan terakhir (Oktober-Desember 2025) terdapat rata-rata 5-7 kasus penundaan pernikahan per bulan akibat masalah administrasi. Kasus yang dominan meliputi ketidaksesuaian data antara KTP dan KK, status perkawinan pada dokumen

kependudukan yang belum diperbarui, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai persyaratan administratif. Kondisi ini diperparah dengan masih adanya anggapan di sebagian masyarakat bahwa perkawinan yang sah menurut agama sudah cukup tanpa perlu dicatatkan secara resmi. Padahal, dalam sistem hukum nasional Indonesia, sahnya perkawinan menurut agama dan kewajiban pencatatan administratif merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.(Syarifuddin 2007)

Gap analisis inilah yang menjadi dasar kebaruan ilmiah (*novelty*) kegiatan pengabdian ini. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang lebih banyak bersifat sosialisasi klasikal atau bimbingan perkawinan umum kegiatan ini menawarkan pendekatan pendampingan langsung one-on-one yang fokus pada proses validasi dokumen secara partisipatif. Pendampingan tidak hanya bertujuan membantu calon pengantin melengkapi berkas persyaratan, tetapi juga memberikan edukasi hukum individual mengenai hak dan kewajiban suami istri, pentingnya pencatatan perkawinan, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila administrasi tidak tertib. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *Community-Based Research* (CBR) yang menekankan pada kolaborasi antara akademisi dan komunitas sasaran dalam memecahkan masalah konkret di lapangan.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk: pertama, melakukan pendampingan administrasi perkawinan one-on-one kepada calon pengantin di KUA Panyabungan Utara; kedua, memvalidasi dokumen perkawinan sebagai upaya preventif penguatan tertib hukum; serta ketiga, menganalisis efektivitas pendampingan langsung dalam mengurangi kesalahan administratif dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan.

B. MATERIAL DAN METODE

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan *Community-Based Research* (CBR)(Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI 2022) yang menekankan pada kolaborasi antara mahasiswa, dosen, dan masyarakat (aparatur KUA serta calon pengantin) dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah administrasi perkawinan. CBR dipilih karena memungkinkan terjadinya proses pembelajaran bersama (*mutual learning*) antara akademisi dan komunitas sasaran, serta menghasilkan pengetahuan yang aplikatif untuk pemecahan masalah konkret di lapangan.

Pengabdian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, pada bulan Januari hingga Maret 2026. Pemilihan lokasi

didasarkan pada hasil observasi awal yang menunjukkan tingginya angka penundaan pernikahan akibat masalah administrasi.

Subjek pendampingan adalah 25 pasangan calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya selama periode kegiatan. Pemilihan subjek dilakukan secara purposif dengan kriteria: (1) terdaftar sebagai calon pengantin di KUA Panyabungan Utara; (2) bersedia berpartisipasi dalam kegiatan pendampingan; (3) memiliki potensi masalah administrasi berdasarkan screening awal yang dilakukan bersama staf KUA. Selain itu, partisipan juga melibatkan Kepala KUA, 2 orang penghulu, dan 1 staf administrasi sebagai mitra kolaboratif. Keterlibatan aparat KUA ini penting untuk memastikan keberlanjutan program pasca kegiatan pengabdian.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam tiga tahap utama yaitu :

1. Tahap Persiapan (Minggu 1)

Pada tahap ini, tim melakukan koordinasi awal dengan pihak KUA untuk memperoleh izin dan dukungan pelaksanaan kegiatan. Observasi awal dilakukan untuk memetakan masalah administrasi yang sering muncul dengan cara menelaah dokumen pernikahan 3 bulan terakhir dan berdiskusi dengan staf KUA. Berdasarkan hasil observasi, tim menyusun instrumen pendampingan berupa *checklist* dokumen dan panduan wawancara. Sosialisasi program disampaikan kepada calon pengantin yang datang mendaftar pada minggu pertama.

2. Tahap Pelaksanaan (Minggu 2-6)

Tahap ini merupakan inti dari kegiatan pengabdian yang menerapkan pendekatan pendampingan langsung one-on-one, Kegiatan yang dilakukan meliputi:

a. Pendampingan pengisian formulir: Tim mendampingi calon pengantin mengisi formulir pemberitahuan kehendak nikah (Model N1-N7) dengan teliti, memastikan tidak ada kesalahan penulisan identitas.

b. Verifikasi dan validasi dokumen: Tim melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen persyaratan, meliputi: KTP dan Kartu Keluarga (KK) calon pengantin, Akta kelahiran, Akta cerai (bagi yang berstatus janda/duda), Surat pengantar dari desa/kelurahan, Surat rekomendasi nikah (bagi yang pindah kecamatan), Bukti imunisasi TT dari Puskesmas, Pas foto dan dokumen pendukung lainnya. Proses validasi dilakukan dengan mencocokkan data antar dokumen serta memastikan kesesuaian dengan data kependudukan di sistem SIMKAH.

c. Edukasi hukum: Tim memberikan penjelasan individual kepada calon pengantin tentang pentingnya pencatatan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta konsekuensi hukum jika perkawinan tidak tercatat. Materi edukasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

d. Fasilitasi perbaikan dokumen: Jika ditemukan ketidaksesuaian atau kekurangan dokumen, tim mendampingi calon pengantin untuk melakukan perbaikan ke instansi terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Puskesmas, atau Kantor Desa.

3. Tahap Evaluasi (Minggu 7-8)

Evaluasi dilakukan dengan dua cara. Pertama, evaluasi kuantitatif dengan membandingkan jumlah dan jenis kesalahan administrasi sebelum dan sesudah pendampingan, serta menghitung persentase kasus yang berhasil diselesaikan. Kedua, evaluasi kualitatif melalui wawancara dengan Kepala KUA dan staf untuk menggali persepsi mereka tentang efektivitas program dan rekomendasi untuk pengembangan ke depan. Seluruh hasil evaluasi didokumentasikan dalam laporan akhir.

Pengumpulan data dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui empat teknik utama. Pertama, observasi partisipatif, di mana tim terlibat langsung dalam proses pelayanan administrasi dan pendampingan calon pengantin. Observasi dilakukan dengan menggunakan panduan observasi dan mencatat temuan-temuan penting dalam catatan lapangan. Kedua, wawancara semi-terstruktur yang dilakukan dengan Kepala KUA, staf administrasi, dan calon pengantin untuk menggali pengalaman, persepsi, serta pemahaman mereka tentang administrasi perkawinan. Ketiga, dokumentasi, dilakukan dengan mengumpulkan data berupa berkas persyaratan pernikahan, foto-foto kegiatan pendampingan, serta dokumen pendukung lainnya. Keempat, catatan lapangan yang dibuat secara sistematis oleh setiap anggota tim selama proses pendampingan berlangsung.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga alur kegiatan. Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal penting terkait masalah administrasi yang ditemukan. Data yang direduksi meliputi jenis-jenis kesalahan administrasi, frekuensi kemunculan, serta upaya penyelesaian yang dilakukan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, dan narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan memverifikasi temuan dan merumuskan kesimpulan akhir yang menjawab tujuan pengabdian. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari

calon pengantin, staf KUA, dan dokumen, serta triangulasi metode dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Kegiatan pengabdian ini dinyatakan berhasil apabila: (1) minimal 80% kasus masalah administrasi yang ditemukan dapat diselesaikan sebelum hari pelaksanaan akad nikah; (2) terdapat peningkatan pemahaman calon pengantin tentang pentingnya tertib administrasi perkawinan yang diukur melalui wawancara; dan (3) pihak KUA menyatakan kepuasan terhadap program pendampingan dan berkomitmen untuk melanjutkan praktik baik yang telah dilakukan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Pelayanan Administrasi Perkawinan di KUA Panyabungan Utara

Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Utara berlokasi di Jalan Lintas Sumatera, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. KUA ini membawahi 11 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 35.000 jiwa yang mayoritas beragama Islam. Berdasarkan data KUA, rata-rata pernikahan yang dilayani mencapai 15-20 pasangan per bulan, dengan puncak pada bulan-bulan tertentu seperti setelah Hari Raya Idul Fitri. Dalam pelayanan administrasi perkawinan, KUA menggunakan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang terintegrasi dengan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Namun demikian, integrasi data ini masih sering menghadapi kendala teknis seperti perbedaan ejaan nama dan NIK yang tidak sinkron. Hal ini sejalan dengan temuan(Wibowo et al. 2023) bahwa meskipun SIMKAH berkontribusi signifikan terhadap kualitas pelayanan, masih diperlukan peningkatan dalam hal sinkronisasi data antar instansi.

Prosedur pelayanan perkawinan di KUA Panyabungan Utara mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024(Kementerian Agama 2024) tentang Pencatatan Pernikahan, yang meliputi tahapan: (1) pemberitahuan kehendak nikah; (2) pemeriksaan berkas; (3) pengumuman kehendak nikah; (4) pelaksanaan akad nikah; dan (5) pencatatan perkawinan. Dalam praktiknya, tahapan pemeriksaan berkas dan validasi dokumen menjadi titik kritis yang paling sering menemui kendala, sebagaimana diakui oleh Kepala KUA Panyabungan Utara dalam wawancara awal.

2. Identifikasi Masalah Administrasi Perkawinan

Berdasarkan pendampingan terhadap 25 pasangan calon pengantin, tim berhasil mengidentifikasi berbagai masalah administrasi yang dapat diklasifikasikan ke dalam lima jenis utama. Temuan ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Jenis dan Frekuensi Masalah Administrasi Perkawinan di KUA Panyabungan Utara

No	Jenis Masalah	Frekuensi Kasus	Persentase
1	Ketidaksesuaian data KTP dan Kartu Keluarga (KK)	10	40 %
2	Status perkawinan pada KK belum diperbarui (janda/duda)	6	24 %
3	Kesalahan penulisan nama/ tempat/ tanggal lahir	4	16 %
4	Surat pengantar dari desa/kelurahan tidak lengkap	3	12 %
5	Dokumen imunisasi TT tidak lengkap/ tidak ada	2	8 %
Total		25	100 %

Sumber: Data primer hasil pendampingan (2026)

Data di atas menunjukkan bahwa masalah paling dominan adalah ketidaksesuaian data antara KTP dan KK (40%). Bentuk ketidaksesuaian ini beragam, mulai dari perbedaan ejaan nama (misal: "Siti" vs "Siti Aisyah"), perbedaan nomor induk kependudukan (NIK), hingga perbedaan tempat dan tanggal lahir. Temuan ini sejalan dengan penelitian(Hariati 2025) yang menyatakan bahwa sinkronisasi data kependudukan masih menjadi tantangan utama dalam pelayanan administrasi perkawinan. Dalam konteks yang lebih luas, ketidaksesuaian data ini mencerminkan lemahnya koordinasi antara KUA sebagai lembaga pencatat perkawinan dengan Dukcapil sebagai pengelola data kependudukan, sebagaimana juga ditemukan dalam pengabdian(Sari, E., Kurniasari, T. W., Nuribadah, Thani, S., Rahman, A., & Faisal 2024) di Aceh Utara.

Masalah kedua tertinggi adalah status perkawinan pada KK belum diperbarui (24%). Kasus ini umumnya terjadi pada calon pengantin yang berstatus janda atau duda akibat perceraian atau kematian pasangan, namun status dalam KK masih tercatat sebagai "kawin" atau belum diubah menjadi "cerai hidup"/"cerai mati". Hal ini menyebabkan proses verifikasi terhambat karena dokumen dianggap tidak valid. Temuan ini mengkonfirmasi hasil pengabdian(Prayogo et al. 2025) di KUA Panyabungan yang juga menemukan bahwa pembaruan data kependudukan pasca perceraian masih sering terabaikan oleh masyarakat. Kondisi ini menunjukkan rendahnya literasi administrasi masyarakat, khususnya dalam memahami kewajiban memperbarui data kependudukan setiap kali terjadi perubahan status perkawinan.

Kesalahan penulisan identitas mencapai 16%, yang meliputi kesalahan penulisan nama orang tua, gelar, atau tanggal lahir. Kesalahan ini umumnya bersumber dari

ketidackermatan saat pengisian formulir atau perbedaan antara dokumen lama dan baru. Sementara itu, kelengkapan surat pengantar dari desa (12%) dan dokumen imunisasi TT (8%) menjadi masalah yang relatif lebih kecil namun tetap signifikan karena dapat menyebabkan penundaan pernikahan jika tidak segera dilengkapi. Temuan ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Ibu Samsuarni, staf pelayanan pernikahan KUA Panyabungan Utara:

"Setiap bulan pasti ada saja calon pengantin yang dokumennya bermasalah. Paling sering ya KTP sama KK-nya tidak cocok, atau status di KK belum diubah padahal sudah cerai. Kadang mereka baru tahu kalau harus diperbaiki dulu pas mau daftar nikah."(Wawancara Ibu Samsuarni 2026).

3. Efektivitas Pendampingan dalam Mengatasi Masalah Administrasi

Pendampingan yang dilakukan tim tidak hanya bersifat verifikatif, tetapi juga edukatif dan fasilitatif. Dari 25 kasus yang didampingi, 23 kasus (92%) berhasil diselesaikan sebelum hari pelaksanaan akad nikah, sementara 2 kasus (8%) memerlukan perbaikan data di Dukcapil yang menyebabkan penundaan pernikahan. Data ini menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi dari metode pendampingan langsung *one-on-one* yang diterapkan.

Tabel 2. Tingkat Keberhasilan Penyelesaian Masalah Administrasi

Jenis Masalah	Jumlah Kasus	Terselesaikan	Tidak Terselesaikan	Tingkat Keberhasilan
Ketidaksesuaian KTP-KK	10	9	1	90%
Status perkawinan belum diperbarui	6	5	1	83%
Kesalahan penulisan identitas	4	4	0	100%
Surat pengantar tidak lengkap	3	3	0	100%
Imunisasi TT tidak lengkap	2	2	0	100%
Total	25	23	2	92%

Sumber: Data primer hasil pendampingan (2026)

Keberhasilan penyelesaian masalah tertinggi terjadi pada jenis kesalahan penulisan identitas, kelengkapan surat pengantar, dan imunisasi TT (100%). Hal ini karena masalah tersebut relatif mudah diatasi dengan pendampingan langsung, seperti membantu calon pengantin memperbaiki penulisan yang salah atau mengarahkan mereka ke Puskesmas untuk melengkapi imunisasi. Sementara itu, masalah ketidaksesuaian data KTP-KK dan status perkawinan yang belum diperbarui memiliki tingkat keberhasilan lebih rendah (90%

dan 83%) karena memerlukan intervensi dari instansi lain (Dukcapil) yang tidak sepenuhnya dapat difasilitasi oleh tim.

Pendekatan pendampingan langsung yang diterapkan dalam kegiatan ini terbukti lebih efektif dibandingkan metode sosialisasi klasikal yang dilaporkan dalam pengabdian (Prayogo et al. 2025). Dalam pengabdian tersebut, pemeriksaan administrasi dilakukan sebagai bagian dari pembinaan keluarga sakinah yang bersifat umum, sehingga tidak semua masalah dapat teridentifikasi secara mendalam. Sebaliknya, pendampingan *one-on-one* memungkinkan tim untuk melakukan verifikasi secara teliti dan memberikan edukasi individual yang sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap calon pengantin. Hal ini sejalan dengan rekomendasi (Rodiansyah et al. 2025) yang menekankan perlunya metode yang lebih interaktif dan partisipatif dalam pendampingan di lingkungan KUA.

Salah satu calon pengantin yang didampingi, SN (28 tahun), mengungkapkan pengalamannya:

"Saya tidak tahu kalau nama di KTP dan KK saya berbeda ejaan. Alhamdulillah, adik adik mahasiswa membantu mengurus perbaikan ke Dukcapil. Awalnya saya pikir ribet, ternyata dibantu jadi lebih mudah." (Wawancara, 5 Februari 2026)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pendampingan tidak hanya menyelesaikan masalah teknis, tetapi juga mengurangi beban psikologis masyarakat yang sering merasa kesulitan mengurus administrasi karena tidak paham prosedur. Aspek ini penting karena rendahnya literasi administrasi sering kali menjadi penghambat utama tertib administrasi perkawinan.

4. Validasi Dokumen sebagai Instrumen Tertib Hukum dan Perlindungan Hak Keperdataan

Validasi dokumen perkawinan merupakan tahapan krusial dalam rangkaian pendampingan administrasi. Dalam perspektif hukum positif, validasi tidak hanya dimaknai sebagai pemeriksaan kelengkapan berkas, tetapi sebagai mekanisme untuk menjamin kepastian hukum (*legal certainty*). Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menjamin bahwa setiap peristiwa hukum memiliki dasar pembuktian yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. (Asshiddiqie 2010) Dalam konteks perkawinan, validasi yang cermat memastikan bahwa setiap perkawinan tidak hanya sah secara agama, tetapi juga memiliki kekuatan pembuktian hukum yang diakui negara.

Proses validasi yang dilakukan tim mencakup pencocokan data identitas pada KTP, KK, akta kelahiran, serta dokumen pendukung lainnya. Aspek yang diverifikasi meliputi kesesuaian nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, alamat, pekerjaan, serta identitas orang tua. Ketelitian dalam proses ini sangat penting untuk mencegah terjadinya pemalsuan identitas, perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi, maupun praktik perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan hukum (HR 2018). Hal ini ditegaskan oleh Bapak Salohot Pasaribu, S.Ag., Kepala KUA Panyabungan Utara:

"Validasi dokumen itu bukan sekadar formalitas. Kalau sampai ada kesalahan data, nanti bisa bermasalah saat mengurus akta anak, waris, atau perceraian. Makanya kami sangat ketat, dan pendampingan dari mahasiswa sangat membantu karena calon pengantin jadi lebih teliti." (Wawancara, 15 Februari 2026).

Dalam Hukum Keluarga Islam, validasi dokumen perkawinan tidak hanya mencakup calon pengantin, tetapi juga wali nikah. Keberadaan wali nikah memiliki kedudukan yang sangat sentral karena akad nikah tidak sah tanpanya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "Tidak ada nikah kecuali dengan wali" (Muslim ibn al-Ḥajjāj 1955). Oleh karena itu, tim pendamping juga melakukan verifikasi terhadap identitas wali, meliputi KTP, KK, serta hubungan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat 2 kasus (8%) di mana identitas wali perlu diverifikasi lebih teliti karena adanya perbedaan status dalam dokumen atau keraguan tentang kualifikasinya sebagai wali nasab. Pendampingan yang dilakukan memastikan bahwa wali yang akan menikahkan benar-benar memenuhi syarat sebagai wali nasab atau wali hakim sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 19-23. Dalam satu kasus, tim membantu mengklarifikasi status wali yang tercatat sebagai "saudara kandung" namun berdasarkan KK ternyata memiliki hubungan yang berbeda, sehingga perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut. Hal ini penting untuk menjamin keabsahan akad nikah secara syar'i sekaligus administratif.

Dari perspektif keadilan gender dalam hukum keluarga Islam, validasi dokumen perkawinan memiliki urgensi khusus bagi perlindungan perempuan dan anak. Dalam banyak kasus, perempuan adalah pihak yang paling dirugikan ketika perkawinan tidak tercatat atau dokumen tidak valid. Mereka kesulitan membuktikan status perkawinan saat menuntut nafkah, hak waris, atau hak asuh anak. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]: 282 yang menganjurkan pencatatan dalam transaksi hutang-piutang dapat dianalogikan secara *qiyas* untuk pencatatan perkawinan, mengingat dampaknya yang jauh lebih besar dan

panjang. Jika transaksi ekonomi saja dianjurkan dicatat, apalagi perkawinan yang merupakan ikatan seumur hidup dengan konsekuensi hukum yang kompleks.

Ibu Samsuarni kembali menegaskan aspek perlindungan ini:

"Jika perkawinan tidak tercatat atau datanya tidak sesuai, yang paling dirugikan biasanya pihak istri dan anak. Mereka sulit mengurus akta kelahiran, sulit menuntut hak kalau bercerai. Karena itu kami sangat ketat dalam proses validasi." (Wawancara, 20 Januari 2026).

Temuan ini memperkuat argumentasi (Khotimah dan Amran Hakim 2024) bahwa pencatatan pernikahan berfungsi sebagai pilar kepastian hukum administrasi keluarga. Dalam pengabdian, mereka menemukan bahwa ketidaktertiban administrasi berdampak langsung pada perlindungan hak-hak keperdataan istri dan anak. Dengan terselesaikannya 92% masalah administrasi dalam kegiatan ini, berarti 23 pasangan calon pengantin beserta calon anak mereka telah terlindungi hak keperdataannya di masa depan.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan (*good governance*), validasi dokumen perkawinan mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pelayanan publik. Transparansi terlihat dari keterbukaan informasi mengenai persyaratan administrasi kepada masyarakat. Akuntabilitas tercermin dalam tanggung jawab petugas KUA dan tim pendamping untuk memastikan setiap dokumen diperiksa secara cermat sebelum pencatatan dilakukan. Efektivitas dan efisiensi tercapai ketika kesalahan administrasi dapat diminimalisir sejak tahap awal, sehingga tidak terjadi penundaan pelaksanaan akad nikah.

5. Tantangan dan Solusi dalam Pendampingan Administrasi

Pelaksanaan pendampingan administrasi di KUA Panyabungan Utara tidak terlepas dari berbagai tantangan. Berdasarkan catatan lapangan dan wawancara dengan tim, terdapat beberapa hambatan utama yang dihadapi:

Pertama, rendahnya literasi administrasi masyarakat. Sebagian calon pengantin tidak memahami persyaratan administrasi dan prosedur yang harus dilalui. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan mendasar tentang dokumen apa saja yang perlu disiapkan dan bagaimana cara mengurusnya. Temuan ini sejalan dengan hasil pengabdian (Sari, E., Kurniasari, T. W., Nuribadah, Thani, S., Rahman, A., & Faisal 2024) yang menemukan bahwa masih banyak masyarakat menganggap keabsahan perkawinan cukup secara agama tanpa perlu pencatatan resmi. Rendahnya literasi ini menyebabkan calon pengantin sering datang

ke KUA dengan dokumen yang belum lengkap atau tidak sesuai.

Kedua, akses terbatas ke layanan kependudukan. Beberapa calon pengantin berasal dari desa yang jauh dari kantor Dukcapil, sehingga mengalami kesulitan saat harus memperbaiki data kependudukan. Selain itu, prosedur perbaikan data yang dianggap rumit dan memakan waktu menjadi kendala tersendiri. Dalam dua kasus yang tidak terselesaikan, calon pengantin memilih menunda pernikahan karena harus mengurus perbaikan data di Dukcapil yang membutuhkan waktu lebih dari satu minggu.

Ketiga, koordinasi antar instansi yang belum optimal. Meskipun secara sistem SIMKAH telah terintegrasi dengan data Dukcapil, dalam praktiknya masih sering ditemukan perbedaan data yang tidak sinkron. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi data secara berkala antara KUA dan Dukcapil.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, tim menerapkan beberapa solusi. Pertama, pendekatan edukatif dengan memberikan penjelasan yang mudah dipahami tentang pentingnya tertib administrasi dan konsekuensi hukum jika diabaikan. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga membangun kesadaran jangka panjang. Kedua, pendampingan fasilitatif dengan mendampingi calon pengantin yang memerlukan perbaikan data ke instansi terkait. Tim membantu mengarahkan prosedur dan bahkan menemani jika diperlukan, sehingga calon pengantin tidak merasa sendirian. Ketiga, koordinasi intensif dengan pihak KUA dan Dukcapil untuk mencari solusi atas kasus-kasus yang kompleks. Dalam beberapa kasus, tim memfasilitasi komunikasi langsung antara calon pengantin dan petugas Dukcapil untuk mempercepat proses perbaikan data.

Bapak Khoirul Anwar, S.Pd., selaku pembimbing lapangan dari KUA, mengapresiasi pendekatan yang dilakukan tim:

"Yang paling berharga dari pendampingan ini bukan hanya dokumennya selesai, tapi masyarakat jadi paham. Mereka tidak hanya diberi ikan, tapi juga diajari cara memancing. Ini investasi jangka panjang untuk tertib administrasi di masa depan." (Wawancara, 20 Februari 2025).

6. Implikasi terhadap Penguatan Budaya Hukum Masyarakat

Secara lebih luas, kegiatan pendampingan ini berkontribusi terhadap penguatan budaya hukum (legal culture) masyarakat Kecamatan Panyabungan Utara. Budaya hukum merujuk pada sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum (Asshiddiqie 2010) Melalui pendampingan yang bersifat edukatif dan partisipatif,

masyarakat tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga memahami makna dan pentingnya aturan tersebut. Kesadaran untuk melengkapi dokumen secara benar, jujur, dan sesuai prosedur mencerminkan kepatuhan terhadap hukum serta tanggung jawab sebagai warga negara.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa setelah mengikuti pendampingan, calon pengantin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka. Mereka tidak hanya sekadar melengkapi dokumen, tetapi juga memahami konsekuensi hukum jika administrasi tidak tertib. Hal ini sejalan dengan tujuan pembinaan keluarga sakinah yang dilaksanakan (Prayogo et al. 2025) di KUA Panyabungan, di mana pembinaan tidak hanya fokus pada aspek spiritual tetapi juga aspek administratif dan hukum.

Dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, diharapkan tertib administrasi perkawinan dapat terwujud secara berkelanjutan. Masyarakat yang telah memahami prosedur dan persyaratan akan lebih mandiri dalam mengurus administrasi pernikahan di masa depan, serta dapat menjadi agen sosialisasi bagi keluarga dan tetangganya. Hal ini menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang memperkuat budaya hukum di tingkat komunitas.



(a.) Koordinasi



(b.) Pelaksanaan



(c.) Edukasi Hukum



(d.) Foto Bersama

Gambar 1. Proses pelaksanaan pengabdian: (a.) Koordinasi; (b.) Pelaksanaan; (c.) Edukasi Hukum; (d.) Foto Bersama

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pendampingan administrasi dan validasi dokumen perkawinan di KUA Panyabungan Utara, dapat disimpulkan beberapa hal berikut. *Pertama*, pendampingan terhadap 25 pasangan calon pengantin berhasil mengidentifikasi lima masalah administrasi dominan: ketidaksesuaian data KTP-KK (40%), status perkawinan belum diperbarui (24%), kesalahan penulisan identitas (16%), surat pengantar tidak lengkap (12%), dan imunisasi TT tidak lengkap (8%). Hal ini menunjukkan rendahnya literasi administrasi dan lemahnya koordinasi antar instansi masih menjadi tantangan utama. *Kedua*, validasi dokumen melalui pendampingan langsung terbukti efektif sebagai upaya preventif tertib hukum, dengan tingkat keberhasilan penyelesaian masalah mencapai 92% (23 dari 25 kasus). Keberhasilan ini tidak hanya menyelesaikan masalah teknis, tetapi juga memberikan kepastian hukum, melindungi hak keperdataan suami, istri, dan anak, serta mencegah potensi sengketa terkait nasab, waris, dan harta bersama. *Ketiga*, pendampingan efektif meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, yang berkontribusi pada penguatan budaya hukum di Kecamatan Panyabungan Utara. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, kegiatan ini merupakan implementasi maqashid syariah untuk melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), harta (*hifz al-mal*), dan agama (*hifz al-din*), serta penguatan konsep *miitsaqan ghalidhan* sebagai perjanjian agung dalam perkawinan.

Saran

Diperlukan peningkatan sinergi KUA dengan Dukcapil untuk sinkronisasi data secara *real-time*, program edukasi administrasi perkawinan secara berkala, replikasi metode pendampingan langsung di KUA lain, perluasan akses layanan perbaikan data hingga tingkat desa, serta penguatan kapasitas petugas KUA melalui pelatihan berkelanjutan.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta bantuan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penyusunan artikel ini. Secara khusus, ucapan terima kasih disampaikan kepada: Bapak Andri Muda Nst, M.H., selaku Dosen Pembimbing Lapangan, Bapak Salohot Pasaribu, S.Ag., selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Utara, Bapak Khoirul Anwar, S.Pd., selaku Pamong, Ibu Samsuarni, selaku Staf

Administrasi Dokumen Pernikahan serta Seluruh jajaran staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Utara yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Mahkamah Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2022. *Pedoman Pelayanan Nikah dan Rujuk pada KUA Kecamatan*. Kementerian Agama.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. 2022. *Metodologi Pengabdian Masyarakat bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri*. Jakarta: Kemenag RI.
- Hariati, Sri. 2025. "Peran Kua Dalam Pelaksanaan Pernikahan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Private Law* 5(1):298–315. doi: 10.29303/prlw.v5i1.6614.
- HR, Ridwan. 2018. *Hukum Administrasi Negara Sejarah Hukum Administrasi Negara*. Vol. 13. Rajawali Perss.
- Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik. 2016. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*.
- Indonesia, Presiden Republik. 1992. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Presiden*. Indonesia.
- Indonesia, Republik. 1974. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Indonesia.
- Kementerian Agama. 2024. *Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Pencatatan Pernikahan*. Indonesia.
- Khotimah, Khusnul, dan Dani Amran Hakim. 2024. "Pencatatan Pernikahan sebagai Pilar Kepastian Hukum Adminitrasi dalam Keluarga: Studi di KUA Seputih Agung Lampung Tengah." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 5(2):203.
- Magdalena, Mega. 2005. "Fungsi Pencatatan Perkawinan Menurut Undangundang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal RechtsVinding* 9(3):401–415.
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam*. Kencana Prenada Media Group.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj. 1955. *Ṣaḥīḥ Muslim*, ed. Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī. (Kairo: Dar Iḥyā'

al-Kutub al-'Arabiyyah.

- Nelly, Roos, dan Fahmi Khairil. 2024. "Tata Cara Pelaksanaan Nikah, Cerai dan Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan* 7(1):42–53.
- Prayogo, Apriadi, Rini Shofiah Pohan, Sopian Solih, Ahmad Husein, dan Siti Sarah. 2025. "Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1(01):8–16.
- Rodiansyah, M. Izzat, Ishaq Ishaq, dan Muhammad Faisol. 2025. "Pemberdayaan Tenaga Bimbingan Perkawinan Melalui Pelatihan Aspek Psikologi di KUA Kota Denpasar." *Batoboh* 10(1):71. doi: 10.26887/bt.v10i1.5525.
- Sari, E., Kurniasari, T. W., Nuribadah, Thani, S., Rahman, A., & Faisal, F. 2024. "Efektivitas sosialisasi sidang itsbat nikah dalam tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Aceh Utara." *Jurnal SOLMA* 13(3):2515–23.
- Syarifuddin, A. 2018. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara Fiqh Munakahat*. Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wahyuni, S. 2021. "Peran KUA dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Perkawinan di Era Digital." *Jurnal Al-Ahwal* 14(2):211–228.
- Wawancara Ibu Samsuarni, 2026. 2026. "Wawancara Ibu Samsuarni, 2026."
- Wibowo, Sandi Kaci, Apud Salehudin Bahtiar, dan Yanneri Elfa Kiswara Rahmantya. 2023. "Systematic Literature Review: Peran Penerapan Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kua." *Jurnal Ilmiah Global Education* 4(4):1785–93. doi: 10.55681/jige.v4i4.1453.